

1. STANDAR PELAYANAN IBS (INSTALASI BEDAH SENTRAL)

<p>Dasar Hukum :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang standar Pelayanan Anestesi di Rumah Sakit; 11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357); Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
<p>Persyaratan</p>	<p>Untuk Semua Pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas RS yang terkait (IGD,VK, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS, 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekam Medis Pasien, b. <i>Inform Concern</i> (Surat pernyataan operasi), c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap, d. Rekomendasi dari dokter anestesi, e. Pasien Diharuskan Puasa minimal :

	<ul style="list-style-type: none"> ● Liquid/air putih 2 jam ● Teh/susu 4 jam ● Makanan padat 6 jam
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari IGD, Poliklinik, dan Ruangan yang akan dioperasi masuk keruang persiapan operasi. 2. Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien peralatan dari ruang. 3. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan. 4. Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar. 5. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atap ICU bila ada indikasi.
Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus Pasien
Biaya pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Lombok Lombok Tengah 2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016 3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU
Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bedah Umum - Bedah Obsgyn (Obstetri Ginekologi) - Bedah THT - Bedah Mata - Bedah Gigi dan mulut
Pengaduan	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan 3) WA : 081353466466 4) Website rsudpraya.com 5) Email : rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com
Sarana Prasarana/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Ruang pendaftaran ● Ruang Tunggu Pengantar ● Ruang tunggu pasien ● Ruang persiapan ● Ruang pemulihan ● Ruang cuci ● Kamar operasi ● Ruang instrumen ● Resusitasi dan gawat darurat
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah 2. Dokter Spesialis Anastesi 3. Dokter Spesialis Mata 4. Dokter Spesialis THT 5. Dokter Spesialis Obsgyn 6. Penata Anastesi 7. Perawat Pelaksana 8. Pelaksana Ruang Pemulihan (Room Recovery)
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI

	3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah : 2 2. Dokter Spesialis Anastesi : 2 3. Dokter Spesialis Mata : 1 4. Dokter Spesialis THT : 2 5. Dokter Spesialis Obsgyn : 4 6. Dokter Spesialis Bedah Mulut
Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Kejadian kematian di meja operasi 3. Tidak ada kejadian operasi salah sisi 4. Tidak ada kejadian salah orang 5. Tidak adanya kejadian Ketinggalan benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 6. Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi manastesi, salah penempatan endotrakheal 7. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi 8. Kemampuan melakukan tindakan operasi 9. Ketersediaan tim bedah 10. Kepuasan Pelanggan
Waktu Pelayanan	Setiap hari 1x 24 Jam